

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Indonesia merupakan negara kepulauan. Hasil survei dan verifikasi terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diketahui bahwa Indonesia memiliki sekitar 13.000 pulau yang menyebar dari Sabang hingga Merauke (Maruli, 2010). Setiap kepulauan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan memiliki keunikan masing-masing, baik dari segi bahasa, adat istiadat, kepercayaan, ataupun tradisi-tradisi tertentu yang membentuk kebiasaan-kebiasan yang disetujui bersama oleh kelompoknya. Salah satu budaya yang berkembang di masyarakat adalah penyelenggaraan upacara adat dan aktivitas ritual yang memiliki arti bagi warganya, selain sebagai penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga sebagai sarana sosialisasi dan pengukuhan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat (Asfai, 2009). Hal ini terjadi pula pada masyarakat Lampung.

Dari segi budaya, masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung adat Saibatin dan masyarakat Lampung adat Pepadun. Masyarakat adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan, dan barat Lampung. Sedangkan, masyarakat adat Pepadun mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Terdapat perbedaan ragam budaya dan bahasa antara kedua masyarakat tersebut, salah satu perbedaan yaitu mengenai pemberian gelar adat, *Juluk-Adok*.

Gelar yang disandang masyarakat Lampung tidak begitu saja melekat pada sembarang orang. Pada masyarakat adat Saibatin yang masih menganut sistem kerajaan, hanya orang-orang keturunan raja saja yang dapat menyandang gelar adat.

Masyarakat yang ingin menyandang gelar adat tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua adat dan memberi uang peninggalan adat. Sedangkan, masyarakat adat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak (Soebing, 1988; Hadikusuma, 1989; Sujadi, 2012). Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua. Gelar adat yang diberikan kepada anak laki-laki tertua adalah gelar *Suttan* yang merupakan gelar adat tertinggi dalam masyarakat Lampung adat Pepadun. Setelah menyandang gelar *Suttan*, secara otomatis orang tersebut akan meningkat kedudukannya dalam adat, yaitu menjadi *Penyimbang* (pemimpin adat). *Penyimbang* sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Gelar adat pada masyarakat adat Pepadun diantaranya *Suttan*, *Pangeran*, *Rajo*, *Ratu*, *Batin*, dan *Raden/ Dalom*. Penamaan pada gelar *Suttan* dapat digunakan pula pada gelar-gelar lainnya tersebut, seperti gelar Suttan *Pesirah Alam*, dapat digunakan juga pada gelar Pangeran *Pesirah Alam*. Oleh karena itu pemaknaan gelar-gelar tersebut pada hakikatnya sama, tetapi kedudukan (status sosial) di dalam masyarakat berbeda. Hal tersebut terkait dengan peran, tugas, dan hak di dalam adat.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, Informan pertama mengatakan bahwa penamaan gelar adat dalam masyarakat Lampung adat Pepadun memiliki beberapa keistimewaan karena setiap gelar adat yang disandang memiliki makna yang berbeda-beda. Keistimewaan gelar adat tersebut diantaranya dapat meningkatkan status sosial, menjadi panutan, menjadi orang yang disegani, dan menjadi orang yang terpuja di lingkungan masyarakat Lampung. Namun, tidak semua masyarakat Lampung mengetahui keistimewaan di balik penamaan gelar adat tersebut, termasuk penulis. Padahal dengan mengetahui makna gelar *Suttan*, seseorang dapat mengetahui status sosial penyandang gelar, latar belakang penyandang gelar, dan sejauh mana peran penyandang gelar di dalam adat Lampung.

Selain itu, pemilik gelar dapat memilih sendiri nama terusan untuk gelar-gelar tersebut yang dianggap baik. Namun, hal ini terkadang justru mengakibatkan ketidaksesuaian antara gelar yang dipilih dengan latar belakang pemilik gelar

sehingga kriteria pemberian nama terusan gelar Suttan menjadi bias. Hal tersebut terkait masalah jenis kelamin, kedudukan anak di dalam keluarga, adat, dan masyarakat. Sebab, masyarakat adat Lampung belum mengetahui makna gelar Suttan secara jelas.

Berdasarkan masalah-masalah yang dipaparkan sebelumnya, peneliti menggunakan analisis tiga tingkat pemaknaan Barthes (*order of significance*), yaitu denotasi, konotasi, dan mitos untuk mengetahui makna gelar Suttan. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui klasifikasi gelar Suttan berdasarkan jenis kelamin (*gender*). Peneliti hanya berfokus pada jenis kelamin (*gender*) karena *gender* menjadi prinsip dasar yang sangat penting dalam pemberian gelar, serta menjadi faktor penting untuk menghindari kerancuan dalam pemberian gelar. Selain itu, melalui *gender* seseorang akan lebih cepat memahami esensi makna pada penamaan gelar Suttan. Klasifikasi ini dilakukan dengan mengacu pada mitos yang terbentuk dari gelar Suttan. Selain itu, analisis makna leksikal juga digunakan untuk mengetahui makna setiap kata yang menempel dalam gelar tersebut.

Selain masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah praktis di atas, peneliti juga menemukan masalah yang berkaitan dengan masalah teoritis. Sejauh ini, peneliti baru dapat menemukan kajian mengenai gelar adat Minangkabau, yaitu gelar *Datuak* (Amrizal, 2011), gelar adat Kerinci (Ali, dkk., 2005), dan gelar adat di Keraton Yogyakarta (Sulistyawati, 2004). Selain itu, peneliti juga baru menemukan penelitian mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Lampung Pepadun dikaitkan dengan komplilasi hukum Islam oleh Putri (2011). Peneliti belum menemukan kajian mengenai nama atau gelar adat orang Lampung, dan juga terkait gelar *Suttan* berdasarkan *gender* (jenis kelamin). Sempat muncul anggapan bahwa kajian nama dan gelar memiliki wilayah yang sempit, kering, dan kurang diminati. Menurut Mazama (2009), kajian penamaan akan tetap menjadi urusan kontroversial dan rumit, karena merupakan praktik yang dominan, bukan oleh perspektif. Hal ini berkaitan dengan minimnya penelitian dan ketersediaan teori mengenai penamaan gelar adat. Sehingga, berdampak pada minimnya data dan

keterbatasan teori. Itulah sebabnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi studi pengembangan ilmu bahasa dan kebudayaan, utamanya yaitu budaya etnik.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti menemukan bahwa tidak semua masyarakat Lampung adat Pepadun mengetahui makna gelar Suttan. Padahal, keistimewaan dan kesesuaian penggunaan gelar Suttan dan gelar-gelar lainnya dapat diketahui melalui makna dan klasifikasi gelar Suttan. Penelitian ini hanya berfokus pada klasifikasi gelar Suttan berdasarkan jenis kelamin (*gender*) karena *gender* menjadi prinsip dasar yang sangat penting dalam pemberian gelar, serta menjadi faktor penting untuk menghindari kerancuan dalam pemberian gelar. Selain itu, melalui *gender* seseorang akan lebih cepat memahami esensi makna pada penamaan gelar Suttan. Klasifikasi dilakukan dengan mengacu pada mitos yang terbentuk pada masyarakat Lampung Pepadun. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan tiga tingkat pemaknaan Barthes (*order of significance*), yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Selain itu, analisis makna leksikal digunakan untuk mengetahui makna setiap leksikon yang menempel dalam gelar tersebut sehingga mempermudah analisis selanjutnya. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen. Gelar yang dipilih dalam penelitian ini hanyalah gelar Suttan karena gelar tersebut merupakan gelar adat tertinggi di Lampung dan penamaannya dapat pula digunakan dalam penamaan gelar-gelar lainnya.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Untuk mempermudah dan mengarahkan penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana makna yang terkandung dalam penamaan gelar adat Suttan pada masyarakat Lampung Pepadun?
2. Bagaimana klasifikasi gelar adat Suttan berdasarkan jenis kelamin (*gender*) dari mitos yang terbentuk pada masyarakat Lampung Pepadun?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Segala sesuatu yang dilakukan manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga pada penelitian ini. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, mengetahui bagaimana makna yang terkandung dalam penamaan gelar adat *Suttan* pada masyarakat Lampung Pepadun. Kedua, mengetahui bagaimana klasifikasi gelar *Suttan* berdasarkan jenis kelamin (*gender*) dari mitos yang terbentuk pada masyarakat Lampung Pepadun.

#### **E. Asumsi Penelitian**

Penelitian ini didasari oleh sejumlah asumsi sebagai berikut.

1. Penamaan gelar *Suttan* mengandung makna kebesaran, doa dan harapan, serta identitas diri pemiliknya.
2. Klasifikasi gelar *Suttan* berdasarkan jenis kelamin (*gender*) terbagi menjadi tiga, yaitu gelar *Suttan* yang mengacu pada laki-laki, gelar *Suttan* yang mengacu pada perempuan, dan gelar *Suttan* yang mengacu pada laki-laki dan perempuan.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan tafsir dalam penggunaan istilah, peneliti memberikan definisi istilah-istilah yang akan ditemukan dalam penelitian ini. Pemaknaan gelar adat *Suttan* adalah analisis makna gelar *Suttan* pada masyarakat Lampung adat Pepadun menggunakan analisis makna leksikal dan analisis makna Barthes, *order of significance*, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Gelar adat *Suttan* merupakan gelar adat tertinggi masyarakat Lampung adat Pepadun. Masyarakat Lampung adat Pepadun adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yang mengikuti garis keturunan bapak yang biasanya mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Penyandang gelar adat ini sangat

dihormati karena sebagai penentu dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat yang menyandang gelar Suttan haruslah melakukan upacara adat terlebih dahulu, yaitu upacara adat *Mepadun*. Mepadun merupakan serangkaian upacara adat Lampung Pepadun untuk mendapatkan gelar *Suttan*. Setelah memperoleh gelar Suttan, masyarakat tersebut mendapatkan status kehormatan, yaitu *Penyimbang*. Seorang penyimbang memiliki kedudukan sebagai pemuka adat dan bertanggung jawab memimpin kepenyimbangannya sendiri. Kepenyimbangan dipimpin oleh anak laki-laki pertama yang bertanggung jawab penuh atas adik-adiknya dan keturunannya di dalam adat. Namun apabila adiknya telah menjadi penyimbang, tanggung jawab kakaknya akan lepas sehingga dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab penuh atas dirinya dan keturunannya di dalam adat.

## **G. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan sudah pasti memiliki manfaat. Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis berguna dan bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran bagi perkembangan budaya Lampung dan ilmu linguistik, khususnya mengenai penerapan semantik dan semiotik.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai budaya Lampung, terutama terkait makna dan klasifikasi gelar Suttan dari segi *gender* (jenis kelamin) pada masyarakat Lampung adat Pepadun.
- b. Sebagai referensi bagi masyarakat Lampung adat Pepadun dalam menentukan penamaan gelar Suttan berdasarkan jenis kelamin (*gender*).

## H. Struktur Organisasi

Tesis ini dibuat dengan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab. Bab satu merupakan pendahuluan yang berisis latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, asumsi penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian, dan struktur organisasi. Bab dua merupakan kajian pustaka yang berisi kajian teori yang berkaitan dengan pemaknaan gelar *Suttan*, konsep gelar *Suttan*, dan konsep masyarakat Lampung adat Pepadun, serta penelitian-penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Bab tiga menjelaskan jenis penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dalam penelitian ini. Bab empat berisi pembahasan temuan dan fungsi makna gelar *Suttan* pada masyarakat Lampung adat Pepadun. Bab lima berisi simpulan yang ditarik dari hasil penelitian, serta berisi saran bagi peneliti selanjutnya dan bagi masyarakat Lampung, khususnya yang ingin menyangandang gelar adat.